



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MASYARAKAT ADAT PADA EKSPLORASI ENERGI PANAS BUMI

(Studi kasus Pengembangan Pembangkit Tenaga Panas Bumi Di Poco Leok, Kec. Satar Mese,
Kab. Manggarai, Flores)

Genoveva Sumanti¹, Maria Theresia Geme², Yohanes Arman³

¹Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia

Korespondensi: nifasumanti@gmail.com

Abstrak

Pengembangan energi panas bumi Unit 5–6 sebagai perluasan PLTP Ulumbu merupakan bagian dari upaya pemerintah mendukung ketahanan energi nasional dan direncanakan berlangsung di wilayah masyarakat adat Poco Leok, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, Flores. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, khususnya Pasal 65, mengatur penghormatan dan perlindungan hak masyarakat melalui pemberian informasi serta pelibatan dalam setiap tahapan kegiatan. Namun, pelaksanaannya pada tahap eksplorasi masih menunjukkan keterbatasan akses informasi, partisipasi masyarakat, dan penerapan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC). Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat dalam eksplorasi panas bumi di Poco Leok. Penelitian menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum optimal. Sosialisasi belum menjangkau seluruh masyarakat secara merata, keterlibatan dalam pengambilan keputusan masih terbatas, dan terdapat pengukuran lahan sebelum memperoleh persetujuan masyarakat adat. Penerapan FPIC juga belum terpenuhi secara optimal. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum dan implementasinya sehingga diperlukan penguatan perlindungan hukum preventif melalui musyawarah inklusif (*Lonto Leok*) dan pengakuan hak komunal masyarakat adat.

Kata kunci: Perlindungan, Masyarakat Adat, Energi Panas Bumi, Pocoleok

Abstract

The development of geothermal energy for Units 5–6 as an expansion of the Ulumbu Geothermal Power Plant is part of the government's efforts to support national energy security and is planned to take place in the territory of the Poco Leok indigenous community, Satar Mese Subdistrict, Manggarai Regency, Flores. Normatively, Law No. 21 of 2014 on Geothermal Energy, specifically Article 65, regulates the respect for and protection of community rights through the provision of information and community involvement in every stage of the project. However, its implementation during the exploration phase still reveals limitations in access to information, community participation, and the application of the principle of Free, Prior, and Informed Consent (FPIC). This study aims to analyze the forms of legal protection for the rights of indigenous communities in geothermal exploration in Poco Leok. The study employs a juridical-empirical method with legislative, conceptual, and sociological approaches. Data were collected through interviews, observations, and document reviews, and were then analyzed using descriptive qualitative methods.

The results indicate that legal protection remains suboptimal. Public outreach has not reached the entire community evenly, participation in decision-making remains limited, and land surveys were conducted before obtaining the indigenous community's consent. The implementation of FPIC has also not been fully realized. Consequently, there is a gap between legal provisions and their implementation, necessitating the strengthening of preventive legal protections through deliberation.

Keywords: Protection, Indigenous Peoples, Geothermal Energy, Pocoleok

PENDAHULUAN

Pengembangan energi panas bumi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendukung penyediaan energi yang berkelanjutan dan ketahanan energi nasional. Indonesia memiliki potensi panas bumi yang besar karena berada pada kawasan *Ring of Fire*.¹ Salah satu wilayah yang dikembangkan sebagai kawasan panas bumi adalah Pulau Flores, yang berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2268 K/30/MEM/2017 ditetapkan sebagai wilayah pengembangan panas bumi. Pengembangan tersebut salah satunya berlangsung di Poco Leok, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, melalui perluasan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu Unit 5–6. Proyek tersebut direncanakan memiliki kapasitas 2×20 MW dan mencakup sejumlah titik pengeboran (*wellpad*) yang berada dalam wilayah 14 komunitas adat di Desa Lungar, Mocok, dan Golo Muntas.² Pengembangan energi panas bumi yang berada di wilayah masyarakat adat menimbulkan persoalan hukum karena tanah dan wilayah tersebut tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan sosial, budaya, dan nilai spiritual masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan proyek panas bumi harus dilaksanakan dengan tetap menghormati hak masyarakat adat. Secara konstitusional, keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya memperoleh pengakuan melalui Pasal 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan terhadap hak masyarakat atas wilayah dan sumber daya alam juga berkaitan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam konteks masyarakat adat, pengakuan tersebut mengharuskan pembangunan tidak hanya berorientasi pada kepentingan energi, tetapi juga

¹ Alexander Richter, “Mempersiapkan Masa Depan – Asosiasi Panas Bumi Internasional Menerapkan Perubahan dengan Jangkauan Luas,” *ThinkGeoEnergy – Geothermal News & Insights*, 2020, diakses 1 Agustus 2025

² Simon Welan, “Masyarakat Adat Poco Leok Tolak Pembangunan Geothermal di Manggarai,” *Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)*, 15 Agustus 2023, diakses 5 Agustus 2025, <https://aman.or.id/index.php/news/read/1664>

memperhatikan keberadaan serta keberlanjutan kehidupan masyarakat yang berada di wilayah proyek.³

Perlindungan tersebut secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. Pasal 65 ayat (1) memberikan ruang kepada masyarakat untuk mempertahankan, melindungi, dan melestarikan keberlanjutan wilayah kegiatan pengusahaan panas bumi serta melaporkan bahaya, pencemaran, dan degradasi lingkungan. Selanjutnya, Pasal 65 ayat (2) memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pengusahaan panas bumi, menerima manfaat dari kegiatan pengusahaan, memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam kegiatan pengusahaan panas bumi, serta menempuh upaya hukum melalui pengadilan atas kerugian yang ditimbulkan oleh kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Dengan demikian, keberadaan proyek panas bumi secara hukum tidak menghilangkan hak masyarakat untuk memperoleh informasi, berpartisipasi, memperoleh perlindungan, dan memperjuangkan kepentingannya melalui mekanisme hukum. Persoalan muncul ketika ketentuan normatif tersebut dihadapkan pada praktik pengembangan panas bumi di Poco Leok.⁴ Berdasarkan penelitian, pada tahap survei pendahuluan masyarakat adat telah dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi. Namun, ketika kegiatan memasuki tahap eksplorasi dan penetapan *wellpad* sejak tahun 2021, keterlibatan masyarakat mengalami keterbatasan. Terdapat kegiatan survei dan pengukuran untuk menentukan titik pengeboran yang menurut keterangan masyarakat dilakukan tanpa adanya konfirmasi dan persetujuan yang memadai dari masyarakat adat. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan keberatan dan penolakan dari sebagian masyarakat.⁵

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan prosedur administratif belum dengan sendirinya menjamin terpenuhinya perlindungan hukum secara substantif. Masyarakat adat tidak hanya membutuhkan informasi mengenai keberadaan proyek, tetapi juga membutuhkan informasi yang lengkap dan dapat dipahami mengenai dampak kegiatan, kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta ruang untuk menyampaikan persetujuan maupun penolakan tanpa tekanan. Dalam konteks masyarakat

³ Dewi E. L., "Mengenal Flores sebagai Pulau Panas Bumi: Mencuat dalam Peluncuran IIGCE 2025," *Berita Geothermal*, 15 April 2025, diakses 10 Agustus 2025, <https://beritageothermal.com/mengenal-flores-sebagai-pulau-panas-bumi-mencuat-dalam-peluncuran-iigce-2025/>

⁴ Anno Susabun, "Was-was Panas Bumi Rusak Ruang Hidup Warga Poco Leok," *Mongabay*, 8 Maret 2023, diakses 20 Juli 2025, <https://mongabay.co.id/2023/03/08/was-was-panas-bumi-rusak-ruang-hidup-warga-poco-leok/>

⁵ Ryan Dagur, ed., "Tim Independen Bank Pembangunan Jerman Rekomendasikan Penghentian Sementara Proyek Geotermal Poco Leok, Warga Tuntut Hentikan Permanen," *PPMAN*, 6 Desember 2024, diakses 23 September 2025, <https://ppman.org/tim-independen-bank-pembangunan-jerman-rekomendasikan-penghentian-sementara-proyek-geotermal-poco-leok-warga-tuntut-hentikan-permanen/>

adat Poco Leok, persoalan tersebut menjadi semakin penting karena wilayah adat memiliki keterikatan dengan kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Penelitian dalam skripsi ini juga menemukan bahwa terdapat persoalan ketika aktivitas survei dan penentuan titik pengeboran dilakukan sebelum adanya persetujuan masyarakat, yang kemudian diikuti dengan upaya *Tabé Gendang* sebagai bentuk permintaan maaf atas aktivitas di lahan masyarakat.

Kondisi tersebut berkaitan dengan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC), yaitu prinsip yang menekankan bahwa masyarakat adat harus memperoleh informasi yang memadai, dilibatkan sejak awal sebelum kegiatan dilakukan, diberikan kebebasan dalam menentukan sikap, serta memiliki kesempatan memberikan atau tidak memberikan persetujuan berdasarkan mekanisme yang sesuai dengan sistem sosial dan hukum adatnya.⁶ Dalam penelitian ini, FPIC digunakan untuk melihat apakah proses pengembangan panas bumi telah memberikan ruang yang memadai bagi masyarakat adat untuk menentukan sikap terhadap kegiatan eksplorasi. Permasalahan yang ditemukan menunjukkan bahwa aspek *free, prior, informed, dan consent* belum terlaksana secara optimal, khususnya karena terdapat keterlibatan yang terbatas dan kegiatan yang telah dilakukan sebelum persetujuan masyarakat diperoleh. Selain persoalan perlindungan hukum preventif, keberadaan penolakan masyarakat juga menunjukkan pentingnya perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum represif diperlukan ketika hak masyarakat telah dirugikan atau terjadi perselisihan akibat tindakan pemerintah maupun pelaksana kegiatan. Dalam kasus Poco Leok, persoalan tersebut antara lain berkaitan dengan tindakan masyarakat dalam menyampaikan penolakan terhadap proyek serta adanya proses hukum yang ditempuh masyarakat. Putusan PTUN Kupang Nomor 26/G/TF/2025/PTUN.KPG yang mengabulkan sebagian gugatan masyarakat adat terhadap Bupati Manggarai menunjukkan adanya peran mekanisme peradilan dalam menguji tindakan pemerintahan yang berkaitan dengan hak masyarakat.⁷

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan antara perlindungan yang telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya pada tahap eksplorasi panas bumi di Poco Leok. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 telah memberikan dasar hukum mengenai hak masyarakat, tetapi dalam praktiknya masih

⁶ Simon Welan, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ; Masyarakat Adat Poco Leok Tolak Pembangunan Geothermal Di Manggarai,” (15/08/2023) (<https://aman.or.id/news/read/1664>.

⁷ Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN), “PPMAN Bertemu Pelapor Khusus PBB, Laporkan Dugaan Pelanggaran HAM dalam Proyek Geotermal di Poco Leok,” *PPMAN.org*, 6 Maret 2025, <https://ppman.org/siaran-pers-perhimpunan-pembela-masyarakat-adat-nusantara-bertemu-pelapor-khusus-pbb-laporkan-dugaan-pelanggaran-ham-dalam-proyek-geotermal-di-poco-leok/>, diakses 9 Agustus 2025, pukul 16.36.

ditemukan keterbatasan informasi, partisipasi, serta persetujuan masyarakat adat. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum sepenuhnya bersifat substantif dan masih cenderung diwujudkan melalui mekanisme administratif dan formal. Padahal, perlindungan terhadap masyarakat adat seharusnya tidak hanya berorientasi pada pemenuhan prosedur, tetapi juga memastikan bahwa keputusan mengenai wilayah hidup masyarakat dilakukan melalui proses yang bermakna dan menghormati mekanisme adat. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat pada tahap eksplorasi energi panas bumi di Poco Leok, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, dengan menitikberatkan pada perlindungan hukum preventif dan represif serta pemenuhan prinsip ***Free, Prior, and Informed Consent*** (FPIC).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma atau ketentuan tertulis, tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut bekerja dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sosiologis.⁸ Penelitian dilaksanakan di wilayah Poco Leok, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, Flores. Objek penelitian difokuskan pada perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat dalam tahapan eksplorasi energi panas bumi, khususnya melalui dua aspek perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif, serta penerapan prinsip FPIC yang meliputi komponen *free, prior, informed*, dan *consent*.

Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pemerintah daerah, pihak perusahaan, tokoh adat, dan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan eksplorasi panas bumi di Poco Leok.⁹ Data sekunder diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat adat dan pengembangan energi panas bumi. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen.¹⁰ Data yang diperoleh kemudian diolah melalui tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan

⁸ Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, dan Surya Perdana, *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah* (Medan: UMSU Press, 2023), 107.

⁹ Mardhiyah et al., "Populasi dan Sampel dalam Penelitian Pendidikan: Memahami Perbedaan, Implikasi, dan Strategi Pemilihan yang Tepat," *Katalis Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Matematika* 2, no. 2 (2025): 208–18, <https://doi.org/10.62383/katalis.v2i2.1670>.

¹⁰ Johan, Nasution Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

menghubungkan fakta empiris yang ditemukan di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Preventif terhadap Masyarakat Adat Poco Leok

Perlindungan hukum preventif dalam kegiatan eksplorasi panas bumi pada dasarnya ditujukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak dan sengketa antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adat. Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pengusahaan panas bumi. Oleh karena itu, pemberian informasi dan pelibatan masyarakat seharusnya dilakukan secara terbuka dan bermakna sejak tahap awal kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai kegiatan panas bumi memang telah dilakukan. Namun, sosialisasi tersebut belum menjangkau seluruh masyarakat adat secara merata. Informasi teknis juga belum sepenuhnya disampaikan dalam bentuk yang mudah dipahami oleh masyarakat. Selain itu, informasi mengenai potensi risiko lingkungan, sosial, dan budaya dari kegiatan eksplorasi belum diberikan secara komprehensif. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat tidak memperoleh dasar informasi yang cukup untuk menentukan sikap secara sadar terhadap proyek. Permasalahan juga ditemukan dalam aspek partisipasi. Masyarakat memang pernah dilibatkan dalam beberapa kegiatan survei dan pertemuan pada tingkat *gendang*, tetapi keterlibatan tersebut belum sepenuhnya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memengaruhi keputusan. Kehadiran masyarakat dalam kegiatan tidak selalu berarti bahwa masyarakat memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu lokasi dapat digunakan atau tidak.¹¹

Dengan demikian, partisipasi yang terjadi masih cenderung formal daripada substantif. Dalam perspektif teori perlindungan hukum preventif Philipus M. Hadjon, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap masyarakat adat belum optimal. Perlindungan preventif seharusnya memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat sebelum keputusan atau tindakan pemerintah dilaksanakan.¹² Apabila masyarakat hanya dilibatkan setelah arah kebijakan atau lokasi kegiatan telah ditentukan, maka fungsi pencegahan dari perlindungan hukum menjadi lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum preventif dalam eksplorasi panas bumi di Poco Leok telah tersedia secara normatif, tetapi

¹¹ Alting H., *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa lalu, kini, dan masa mendatang)*, LaksBangPRESSindo, Yogyakarta (2010)

¹² Romli SA and Dkk, *Perlindungan Hukum*, CV. Doki Course and Training, Palembang, 2024.

belum terlaksana secara substantif. Pemenuhan hak atas informasi dan partisipasi masih menghadapi persoalan karena mekanisme pelibatan belum sepenuhnya menempatkan masyarakat adat sebagai subjek dalam pengambilan keputusan.

2. Perlindungan Hukum Represif terhadap Masyarakat Adat Poco Leok

Perlindungan hukum represif diperlukan ketika terjadi pelanggaran hak atau sengketa antara masyarakat dengan pemerintah maupun pelaku usaha. Dalam kasus Poco Leok, masyarakat telah menyampaikan keberatan dan penolakan terhadap kegiatan pengembangan panas bumi. Penolakan tersebut antara lain disampaikan melalui aksi demonstrasi di depan kantor pemerintah daerah. Namun, berdasarkan hasil penelitian, masyarakat mengalami pembatasan dalam menyampaikan pendapat, bahkan terdapat temuan mengenai tindakan kekerasan terhadap masyarakat yang melakukan penolakan. Keberadaan Putusan PTUN Kupang dalam perkara Nomor 26/G/TF/2025/PTUN.KPG menunjukkan bahwa mekanisme peradilan dapat digunakan masyarakat untuk memperoleh perlindungan ketika haknya berkaitan dengan tindakan pemerintah dipersoalkan. Putusan tersebut menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum represif karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk menguji tindakan pemerintahan melalui lembaga peradilan. Namun, keberadaan mekanisme peradilan belum secara otomatis menyelesaikan seluruh persoalan sosial yang terjadi di lapangan.

Selain persoalan penyampaian keberatan, aspek ganti rugi juga menjadi bagian dari perlindungan hukum represif. Pasal 65 ayat (2) huruf c UU Panas Bumi memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam kegiatan perusahaan panas bumi. Namun, penelitian menunjukkan adanya perbedaan perspektif mengenai tanah antara pendekatan hukum agraria individual dan sistem hukum adat Manggarai yang memandang sebagian wilayah Poco Leok sebagai tanah ulayat yang memiliki nilai kolektif, sosial, spiritual, dan ekologis. Oleh karena itu, pemberian kompensasi materiil tidak dapat dipandang sebagai satu-satunya bentuk penyelesaian persoalan. Perlindungan hukum terhadap masyarakat adat harus mempertimbangkan karakter komunal tanah adat dan nilai-nilai yang melekat pada wilayah tersebut. Dalam perspektif perlindungan hukum represif, mekanisme penyelesaian sengketa harus mampu memberikan keadilan substantif, bukan sekadar menyelesaikan persoalan secara administratif. Berdasarkan temuan penelitian, perlindungan hukum represif telah tersedia melalui mekanisme hukum formal, tetapi belum sepenuhnya mampu memberikan pemulihan dan keadilan substantif bagi masyarakat adat. Masih terdapat kesenjangan antara mekanisme hukum formal dengan kebutuhan masyarakat serta mekanisme penyelesaian berdasarkan hukum adat.

3. Pemenuhan Prinsip FPIC dalam Eksplorasi Panas Bumi di Poco Leok

a. *Free*

Komponen *free* menghendaki agar persetujuan masyarakat diberikan tanpa paksaan, tekanan, intimidasi, maupun manipulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip ini belum terpenuhi secara optimal. Salah satu persoalan yang ditemukan adalah adanya perbedaan pandangan di antara masyarakat mengenai proyek panas bumi serta keterlibatan masyarakat yang berada di luar wilayah adat dalam memperoleh persetujuan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan terhadap otoritas masyarakat adat dan mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan struktur adat.¹³ Dalam masyarakat Poco Leok, keputusan mengenai wilayah adat tidak semata-mata dapat ditentukan oleh individu pemilik lahan, tetapi berkaitan dengan struktur komunitas dan otoritas adat. Karena itu, persetujuan yang diperoleh melalui individu tertentu tidak serta-merta dapat dipandang sebagai persetujuan komunitas adat secara keseluruhan.

b. Komponen *prior* mengharuskan konsultasi dan persetujuan dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kegiatan survei dan pengambilan sampel di lahan masyarakat sebelum dilaksanakan konsultasi yang bermakna dengan *Tu'a Gendang*. Bahkan, ritual *Tabe Gendang* yang dilakukan kemudian lebih bersifat reaktif sebagai bentuk permintaan maaf atas kegiatan yang telah berlangsung, bukan sebagai prosedur awal sebelum kegiatan dilakukan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pembalikan urutan antara kegiatan dan konsultasi. Padahal, dalam konteks perlindungan hukum preventif, konsultasi sejak awal diperlukan agar masyarakat memiliki kesempatan mengetahui, memahami, dan memberikan tanggapan sebelum kegiatan dilaksanakan.

c. Komponen *informed* mengharuskan masyarakat memperoleh informasi yang lengkap, benar, dan dapat dipahami mengenai kegiatan yang akan dilakukan, termasuk potensi dampak terhadap lingkungan, sosial, budaya, dan kehidupan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, informasi yang diterima masyarakat belum sepenuhnya komprehensif dan cenderung bersifat satu arah.¹⁴ Kondisi ini menyebabkan masyarakat tidak memiliki dasar informasi yang memadai untuk mengambil keputusan secara sadar. Dengan demikian, penyampaian informasi tidak cukup hanya dengan

¹³ Negara-Negara Pihak, "Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik," Resolusi Majelis Umum PBB 2200A (XXI), 16 Desember 1966.

¹⁴ Admin Stih Adhyaksa, "Keadilan Sebagai Kewajaran" Konsep Teori Keadilan Oleh John Rawls," 28 Oktober, 2023, (<https://stih-adhyaksa.ac.id/author/adminstih/>, diakses pada tanggal 20 maret 2026, pkl. 14.48).

melaksanakan sosialisasi. Informasi harus disampaikan secara transparan, mudah dipahami, dan mencakup dampak serta risiko kegiatan sehingga masyarakat dapat menentukan sikap secara rasional dan mandiri.¹⁵

d. Consent

Komponen *consent* berkaitan dengan persetujuan masyarakat yang diberikan secara sadar, sukarela, dan melalui mekanisme yang sesuai dengan struktur masyarakat adat. Dalam penelitian ini, persetujuan masyarakat belum dapat dikatakan sebagai persetujuan yang sepenuhnya bebas dan sadar karena masih terdapat persoalan pada aspek *free*, *prior*, dan *informed*. Persetujuan yang diperoleh tanpa informasi memadai dan tanpa proses konsultasi yang dilakukan sejak awal berpotensi menjadi persetujuan formal yang tidak mencerminkan kehendak masyarakat secara utuh. Berdasarkan keseluruhan komponen tersebut, penerapan FPIC dalam eksplorasi panas bumi di Poco Leok belum terlaksana secara menyeluruh dan substantif. Prinsip *free* menghadapi persoalan tekanan dan fragmentasi masyarakat; *prior* belum terpenuhi karena terdapat kegiatan sebelum konsultasi bermakna; *informed* belum terpenuhi karena informasi belum komprehensif; sedangkan *consent* belum dapat dianggap sebagai persetujuan yang sepenuhnya sadar dan sukarela. Kesimpulan tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa keempat komponen FPIC belum dilaksanakan secara optimal.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat adat Poco Leok dalam kegiatan eksplorasi panas bumi belum berjalan secara optimal. Meskipun secara administratif telah ditempuh, pelaksanaannya belum sepenuhnya menjamin hak masyarakat atas informasi, partisipasi, dan perlindungan wilayah adat serta belum mempertimbangkan secara memadai aspek sosial dan adat istiadat masyarakat. Penerapan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) juga belum terlaksana secara menyeluruh. Unsur *free* belum terpenuhi karena masih terdapat tekanan dan rasa takut, unsur *prior* belum optimal karena pelibatan masyarakat dilakukan setelah kegiatan berjalan, sedangkan unsur *informed* belum terpenuhi secara utuh karena informasi yang diberikan belum komprehensif mengenai dampak sosial,

¹⁵James Anaya, "Laporan Pelapor Khusus Mengenai Hak-Hak," Industri ekstraktif dan masyarakat adat, Majelis Umum PBB (2013), 1–27.Hlm. 7

lingkungan, dan budaya. Penolakan masyarakat adat pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan terhadap tanah ulayat, adat istiadat, sumber mata air, dan keberlanjutan kehidupan budaya mereka. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat adat, khususnya hak menyampaikan pendapat dan hak atas rasa aman.

2. Saran

Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat perlindungan hukum terhadap masyarakat adat melalui kebijakan yang partisipatif dan berbasis hak serta memastikan penerapan FPIC secara konsisten dan substantif. Pelaku usaha, khususnya PLN, perlu meningkatkan transparansi informasi, menghormati tanah ulayat dan kearifan lokal, serta melibatkan masyarakat secara bermakna dalam setiap tahapan proyek. Masyarakat adat perlu memperkuat solidaritas, dokumentasi hukum adat, dan ruang dialog dengan pemerintah maupun pelaku usaha tanpa mengesampingkan hak untuk menolak apabila proyek mengancam kehidupan dan budaya mereka. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek kajian dan menggunakan pendekatan interdisipliner untuk memperoleh analisis yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, “Catatan Akhir Tahun 2023 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara: Masyarakat Adat Di Tahun Politik: Di Tengah Hukum Represif Dan Cengkaman Oligarki,” Rumah AMAN Tebet Jakarta, 2023
- Alting H., *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa lalu, kini, dan masa mendatang)*, LaksBangPRESSindo, Yogyakarta (2010)
- Badan Penelitian Dan Pengembangan Ham Kementerian Hukum Dan Ham RI, *Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat* Penerbit P.T. Alumni, Bandung, 2013.
- Johan, Nasution Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Lexi J Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993
- Liau Y., *Konflik Hak Atas Tanah : Segi-Segi Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Dalam Konstruksi Pemikiran Hukum Hak Menguasai Negara*, Inara Publisher, Malang, 2023.
- Romli SA and Dkk, *Perlindungan Hukum*, CV. Doki Course and Training, Palembang, 2024.

Jurnal :

Gutiérrez-Negrín, “Evolution of Worldwide Geothermal Power 2020–2023,” *Geothermal Energy* 12, no. 1 (2024),

Doi : <https://doi.org/10.1186/s40517-024-00290-w>

James Anaya, “Laporan Pelapor Khusus Mengenai Hak-Hak,” *Industri ekstraktif dan masyarakat adat*, Majelis Umum PBB (2013), 1–27.

Undang – Undang :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi

Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Panas Bumi
Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 25 Tahun 2021 Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 33 Tahun
2021 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, Perlindungan Dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, Dan Kaidah Teknis Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 112 Tahun 2022 Percepatan Pengembangan Energi
Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik

Konvensi Organisasi Perburuan Internasional (ILO) No. 169 , yang disebut Konvensi
Masyarakat Adat dan Suku

Website :

Alexander Richter, Mempersiapkan Masa Depan- Asosiasi Panas Bumi Internasional
Menerapkan Perubahan Dengan Jangkauan Luas, *ThinkGeoEnergy - Geothermal News
& Insights*,” (2020).

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ; Masyarakat Adat Poco Leok Tolak Pembangunan
Geothermal Di Manggarai,” (15/08/2023) <https://aman.or.id/news/read/1664>.

Ayudiana S, Indonesia Menargetkan 17--20 Persen Energi Terbarukan Pada 2025,” *Antara*,
(12/06/2025), <https://www.antaranews.com/berita/4894993/indonesia-menargetkan-17-20-persen-energi-terbarukan-pada-20>.

Dewi E. L, *Mengenal Flores sebagai Pulau Panas Bumi Mencuat dalam Peluncuran LIGCE*
2025. [BERITAGEXTHERMAL.COM](https://beritageothermal.com/mengenal-flores-sebagai-pulau-panas-bumi-mencuat-dalam-peluncuran-iigce-2025), (15/04/2025),
<https://beritageothermal.com/mengenal-flores-sebagai-pulau-panas-bumi-mencuat-dalam-peluncuran-iigce-2025>

Konvensi C169 - Konvensi Masyarakat Adat Dan Suku, 1989 (No. 169),
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/fp=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169

PPMAN, SIARAN PERS, *PPMAN Bertemu Pelapor Khusus PBB, Laporkan Dugaan Pelanggaran HAM Dalam Proyek Geotermal Di Poco Leok*, Ppman.Org, (06/03/2025), (<https://ppman.org/siaran-pers-perhimpunan-pembela-masyarakat-adat-nusantara-bertemu-pelapor-khusus-pbb-laporkan-dugaan-pelanggaran-ham-dalam-proyek-geotermal-di-poco-leok/>)

Simon Welan, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ; Masyarakat Adat Poco Leok Tolak Pembangunan Geothermal Di Manggarai,” (15/08/2023) (<https://aman.or.id/news/read/1664>).